



WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN UNTUK KESEJAHTERAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja dipandang perlu memberikan tunjangan daerah sebagai tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - b. bahwa untuk memberikan tunjangan Daerah dimaksud perlu diatur tata cara pembayaran tambahan penghasilan untuk kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan untuk Kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang- ...



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SABANG TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN UNTUK KESEJAHTERAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG.

BAB I ...



BAB II TUJUAN, SASARAN DAN BESARAN TPK

Pasal 2

Pemberian TPK bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan motivasi kerja dengan cara memberikan insentif dalam bentuk tambahan penghasilan.

Pasal 3

Sasaran pemberian TPK adalah semua PNSD yang bekerja secara aktif di lingkungan Pemerintah Kota Sabang dan pembayarannya berdasarkan jumlah hari kehadiran.

Pasal 4

- (1) Besaran TPK yang dibayar berdasarkan jumlah kehadiran dan pertimbangan objektif lainnya kepada masing-masing PNSD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Sabang tentang Tambahan Penghasilan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Pertimbangan objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tidak hadir karena cuti;
 - b. tidak hadir karena libur sekolah bagi guru;
 - c. dinas luar berdasarkan perintah atasan yang berwenang; dan
 - d. memperoleh dispensasi kerja berdasarkan izin dari atasan yang berwenang.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pengguna Anggaran mempersiapkan dokumen yang diperlukan sebagai dasar permintaan pembayaran TPK pada BUD.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD dapat mengajukan Surat Perintah Membayar kepada Kuasa BUD pada setiap bulannya dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

(2) Kuasa ...



- (2) Kuasa BUD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dan melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) TPK dibayarkan per bulan dengan memperhitungkan pajak penghasilan, zakat dan infaq sesuai peraturan yang berlaku dan dikurangi dengan jumlah hari ketidakhadiran PNSD.
- (2) Pengurangan TPK karena ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah ketidakhadiran tanpa keterangan, yang dibuktikan dengan daftar hadir apel dan/atau daftar hadir masuk kerja.

BAB IV KETENTUAN LAIN

Pasal 8

- (1) TPK dibayarkan juga kepada:
 - a. PNS Pusat yang diperbantukan dan diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kota;
 - b. PNSD yang menjalani masa persiapan pensiun (MPP); dan
 - c. Calon PNSD.
- (2) Pembayaran TPK bagi Calon PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan perhitungan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari satuan besaran TPK sesuai golongan.
- (3) Pembayaran TPK tidak dapat dilakukan kepada:
 - a. PNS pindahan;
 - b. PNS titipan;
 - c. PNSD yang diperbantukan pada instansi di luar Pemerintah Kota kecuali PNSD yang diperbantukan pada PDAM, tenaga pendidik yang diperbantukan pada satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama dan lembaga pendidikan swasta;
 - d. PNSD ...



Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 1 Maret 2012

WALIKOTA SABANG, *f*

MUNAWAR RIZA ZAINAL

AN WALIKOTA SABANG
9 TAHUN 2012
1 MARET 2012

Pebruari adalah 21 hari, Budi

ari adalah 21 hari, Badu tidak

	5% (Rp)	Jumlah Bersih (Rp)
15 (13x5%)	16 (13-14-15)	
	-	2.367.857
	70.357	1.336.786

IG, 7

INAL

